



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUPINUS JUNAIDI, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "RUPINUS JUNAIDI, S.H. DAN REKAN" beralamat kantor di Jalan Karya Tani Graha Semarang 6 Blok D No. 9 A Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 176/S.K.PDT/PN.KTP tanggal 9 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara geraja katolik dihadapan pemuka agama P. [REDACTED], CP pada tanggal [REDACTED] dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 0 [REDACTED].

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama [REDACTED] Perempuan lahir di Ketapang pada tanggal [REDACTED] dan anak kedua [REDACTED] Laki-Laki, lahir di Ketapang pada tanggal [REDACTED].

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :

- a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
- b. Selama perkawinan Penggugat dilarang pulang kampung untuk melihat atau menjenguk orang tua Penggugat; dan
- c. Tergugat sangat perhitungan dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tertekan batin.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi [REDACTED] butan dan pertengkaran karena Penggugat pulang kampung untuk menjenguk orang tua kandung (ibu) Penggugat yang sedang sakit di kampung halaman [REDACTED] Kabupaten Ketapang.

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga Penggugat dan Tergugat tempatnya pertengahan tahun 2018 pisah rumah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang.

8. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan Kembali sebagaimana tujuan dari perkawinan yang ***Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ***tidak adanya lagi saling cintai mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*** sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi : ***“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi : ***“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ketapang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 0 [REDACTED] [REDACTED] **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasa Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat pada 11 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 25 Juli, risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dengan nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4, dan P-6 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi sehingga bukti surat P-1, P-4, dan P-6 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara a quo, sedangkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka Majelis Hakim akan pertimbangannya sepanjang ada relevansinya dengan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pertengkaran dan saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak pertengahan tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena orang tua Penggugat sedang sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

2. Salihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkaran mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 hingga saat ini;

3. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal [REDACTED] dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat masalah yaitu Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi dari rumah mereka karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat ingin merawat ibu dari Penggugat yang sedang sakit;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir di Persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini berkaitan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah serta apakah yang menjadi penyebab putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 0 [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum kedua tersebut, maka harus diketahui lebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal [REDACTED] yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena

- Kematian;
- Perceraian;
- Atas keputusan pengadilan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Penggugat dilarang pulang kampung untuk melihat atau menjenguk orang tua Penggugat, dan Penggugat merasa tertekan batin karena Tergugat sangat perhitungan dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga pada tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini, oleh karena itu sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Penggugat dilarang pulang kampung untuk melihat atau menjenguk orang tua Penggugat, sehingga sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat



ini. Oleh karena itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terselesaikan yang mana pihak keluarga telah mencoba mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah kembali kepada Tergugat yang mana akibat perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 6 (enam) tahun yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa didalam petitum ketiga gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di Persidangan bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] /PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) R.Bg yang mengatur bahwa ongkos perkara yang diputuskan dengan *verstek*, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah *verzet* atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa *verzet* atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, namun Penggugat dalam petitum keempat gugatannya meminta Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang dan Penggugat meminta biaya perkara dibebankan kepada dirinya sendiri, maka cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan secara *verstek*, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 0 [REDACTED]  
[REDACTED] putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]/PN Ktp tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

ttd

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Iskandar M.Y.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	100.000,00;
3.....R	:	Rp	60.000,00;
elas Panggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi .....	:		
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	230.000,00;

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)